



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

Perubahan Biodata Anggota Keluarga

No. SK : 560/05/KPTS/MB-IV/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa
2. KK lama yang asli
3. Fotocopy dokumen yang mendukung perubahan biodata (FC ijazah, Akte kelahiran, kutipan akta nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi data pemohon
3. Petugas melakukan penginputan data
4. Paraf Kasi untuk penerbitan dokumen di Dinas Dukcapil
5. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila telah selesai dicetak akan diberitahu dan dapat diambil di Kantor Camat atau melalui Kades setempat
6. Penyerahan dokumen kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

1. Saran dan pengaduan lewat kotak saran
2. saran dan pengaduan tertulis kepada Dinas Dukcapil